



Penyuluhan Fiqih Munakahat Sebagai Upaya Membangun Harmoni Dalam Rumah Tangga di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan

Ratu Haika^{1*}, Anggra Prima², Imam Shodiqin³, Nadya Desri Amanda⁴

¹UINSI Samarinda, ^{2,3,4}STAI Sangatta Kutai Timur

e-mail ratuhaika08@gmail.com^{1}, primaanggra@gmail.com²,
imamterhebat9990@gmail.com³, amandanadya148@gmail.com⁴

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of munakahat fiqh counseling activities in increasing understanding and healthy practices in the field of marriage and family among the Muslim community in Danau Redan Village. This activity focuses on aspects of Islamic law and ethics relating to marriage and family life. The evaluation method involves assessments before and after the activity, as well as in-depth interviews with participants. Extension activities involve expert fiqh presenters, group discussions, and questions from participants to ensure in-depth understanding. The initial survey showed varying levels of understanding of the problem of hypocrisy among participants. After the outreach activities, the survey showed a significant increase in understanding, as well as positive changes in attitudes and behavior regarding marriage and family life. The results of this research provide insight into the success of munakahat fiqh counseling activities in increasing the understanding and application of Islamic values related to marriage in the village. Implications for the development of similar activities in other places and suggestions for increasing the effectiveness of extension are also discussed in this research.

Keywords: *Fiqh munakahat, Building Harmony, Household*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan fiqih munakahat dalam meningkatkan pemahaman dan praktik yang sehat dalam bidang pernikahan dan keluarga di kalangan komunitas Muslim di Desa Danau Redan. Kegiatan ini difokuskan pada aspek-aspek hukum dan etika Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga. Metode evaluasi melibatkan penilaian sebelum dan sesudah kegiatan, serta wawancara mendalam dengan peserta. Kegiatan penyuluhan melibatkan materi ahli fiqih, diskusi kelompok, dan pertanyaan dari peserta untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Survei awal menunjukkan tingkat pemahaman yang bervariasi tentang masalah munakahat di antara peserta. Setelah kegiatan penyuluhan, survei menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, serta perubahan positif dalam sikap dan perilaku terkait pernikahan dan kehidupan keluarga. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang keberhasilan kegiatan penyuluhan fiqih munakahat dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam terkait pernikahan di desa tersebut. Implikasi untuk pengembangan kegiatan serupa di tempat lain dan saran untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan juga dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Fiqih Munakahat, Membangun Harmoni, Rumah Tangga*

Pendahuluan

Fiqh munakahat adalah cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam Islam. Fiqh Munakahat, yang secara harfiah berarti hukum-hukum tentang pernikahan dalam Islam, memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian sakral yang memiliki implikasi spiritual, sosial, dan moral (Thalib, 2018). Perkawinan merupakan salah satu institusi yang sangat ditekankan dalam agama Islam, dan pengetahuan yang baik mengenai fiqh munakahat menjadi penting bagi setiap muslim dan muslimah (Sholihin, 2021). Tujuan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum perkawinan dalam Islam serta menyoroti nilai-nilai, etika, dan tanggung jawab yang terkandung dalam ikatan suami istri. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang Fiqh Munakahat menjadi krusial bagi pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Nikah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Santoso, 2016). Penyuluhan Fiqh Munakahat adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif kepada pasangan suami istri mengenai hak dan kewajiban mereka, etika pergaulan suami istri, serta penyelesaian konflik dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam (Islami, Anisariza, & Prasetyo, 2018). Melalui penyuluhan ini, diharapkan pasangan dapat menginternalisasi nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, saling pengertian, dan kedamaian.

Harmoni dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan dan dijaga dengan penuh kesadaran dan usaha bersama (Lumiu & Setya, 2023). Dalam kerangka inilah, penyuluhan Fiqh Munakahat menjadi sangat relevan. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip dasar dalam Fiqh Munakahat, pasangan dapat menghindari berbagai masalah yang sering menjadi sumber ketegangan dan konflik, seperti kurangnya komunikasi, ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab, serta perbedaan dalam pengambilan keputusan. Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar dalam menata keluarga yang harmonis dan sejahtera, hal ini terbukti dengan masuknya pembahasan tentang keluarga dalam seperempat bagian dari fiqh yakni *rub'ul munakahat* (Iqbal, Junaedi, & Fachri, 2023).

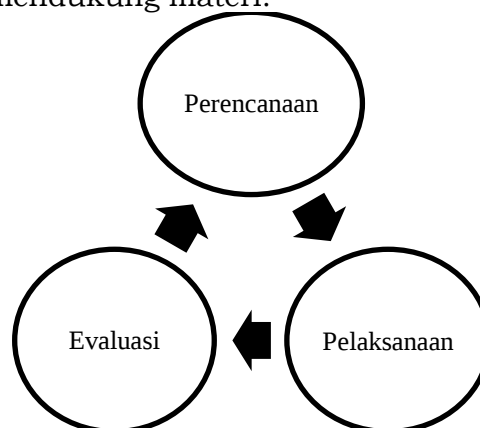
Ketidakhahaman Terhadap Hukum Pernikahan Islam, Banyak individu, terutama di kalangan muda, seringkali kurang memahami hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Penyuluhan fiqh munakahat bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang jelas dan akurat mengenai aspek-aspek hukum pernikahan Islam, termasuk proses pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta konsep keluarga dalam Islam. Pentingnya Persiapan Mental dan Emosional, Pernikahan bukan hanya masalah formalitas hukum semata, tetapi juga melibatkan persiapan mental dan emosional yang matang. Penyuluhan fiqh munakahat dapat membantu calon pengantin untuk memahami tantangan, tanggung jawab, dan hak-hak mereka sehingga dapat membentuk hubungan pernikahan yang sehat dan bahagia. Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga, Dengan memberikan pemahaman yang baik mengenai fiqh munakahat,

diharapkan masyarakat dapat membangun hubungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penyuluhan ini juga dapat memberikan panduan praktis dalam menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti mengelola keuangan, mendidik anak, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Dengan demikian, penyuluhan Fiqih Munakahat tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga memberikan solusi praktis yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyuluhan Fiqih Munakahat merupakan salah satu upaya strategis untuk membangun rumah tangga yang harmonis, dimana setiap anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan bersama.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan program kerja ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Danau Redan pada hari Rabu, 24 Januari 2024 dengan sasaran perwakilan Dusun dan ketua Rt dan 3 orang warga dari masing masing Rt yang dimana Rt di Desa ini sebanyak 8 Rt, kurang lebih terdapat 30 peserta untuk penyuluhan ini. Penyuluhan ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat Desa Danau Redan, khususnya mereka yang akan menikah, pasangan suami istri, dan orang tua yang ingin memberikan pendidikan agama islam yang lebih baik untuk keluarga mereka. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pengabdian terlibat secara langsung dengan memberikan materi langsung dari narasumber pakar fiqh dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam membimbing masyarakat terkait hukum pernikahan islam. Metode penyuluhan menggunakan presentasi visual untuk menyampaikan informasi dasar mengenai fiqh munakahat, dengan penggunaan slide, infografis, dan video pendek yang mendukung materi.



Gambar 1. Proses Kegiatan Penyuluhan

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan fiqh munakahat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban suami istri, tata cara pernikahan dan perceraian, serta norma-norma etika dalam keluarga dapat membentuk landasan yang kuat untuk menciptakan keluarga yang harmoni. Partisipasi aktif dalam penyuluhan juga dapat membentuk sikap saling pengertian dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga.

Penyuluhan fiqh munakahat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan keluarga yang harmoni dengan menyediakan pemahaman yang benar tentang hukum Islam (Nurfauziyah, 2017). Pemahaman yang mendalam mengenai

nilai-nilai agama dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Manuputty, Afdhal, & Makaruku, 2024). Karenanya, pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan penyuluhan secara terencana dan berkesinambungan agar dampaknya dapat dirasakan secara luas. Penyuluhan fiqih munakahat juga dapat membantu para suami dan istri untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, keluarga dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang penuh keberkahan dan kesucian. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis berdasarkan nilai-nilai agama yang benar.

Pelaksanaan penyuluhan Fiqih Munakahat memerlukan perencanaan yang matang dan pendekatan yang sistematis agar tujuan utamanya, yaitu membangun harmoni dalam rumah tangga, dapat tercapai dengan efektif. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam melaksanakan penyuluhan Fiqih Munakahat:

1. Perencanaan dan Persiapan

Tim pengabdian melakukan survei atau kajian awal untuk memahami kebutuhan dan masalah utama yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam komunitas atau kelompok sasaran. Terkait penentuan materi, tim pengabdian menyusun kurikulum penyuluhan yang mencakup berbagai aspek Fiqih Munakahat, seperti hak dan kewajiban suami istri, etika dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, dan pendidikan anak dalam perspektif Islam. Berikutnya mengundang narasumber dengan mengundang ahli Fiqih, ustadz/ustadzah, konselor keluarga, atau psikolog yang memiliki pemahaman mendalam tentang Fiqih Munakahat dan pengalaman dalam memberikan penyuluhan.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan Menggunakan metode yang interaktif dan partisipatif, seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Ini akan membantu peserta lebih memahami materi dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Selain itu memanfaatkan media pembelajaran seperti buku panduan, slide presentasi, video edukatif, dan lembar kerja untuk memudahkan penyampaian materi.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Fiqih Munakahat

Selain itu menyediakan waktu untuk sesi konsultasi pribadi atau keluarga bagi peserta yang memerlukan bantuan lebih spesifik terkait masalah rumah tangga mereka. Menetapkan program pendampingan berkelanjutan bagi pasangan yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut setelah penyuluhan selesai.

Sesi tanya jawab juga dilakukan dalam kegiatan ini. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi peserta untuk berbicara lebih terbuka tentang masalah yang mereka hadapi dan mendapatkan saran yang lebih personal.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Program pendampingan berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa pasangan dapat terus mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam menghadapi konflik rumah tangga mereka. Dengan adanya layanan ini, diharapkan peserta dapat merasa lebih didengar, dipahami, dan dibantu dalam memperbaiki hubungan mereka.

Perkawinan dapat membentuk keluarga sejahtera untuk memberi kemaslahatan kepada manusia sama ada yang menarik mashlahah (kemaslahatan yang dimutlakkan) (Aini, 2014). Bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan dari padanya. Kemaslahatan dalam keluarga perlu di terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pencapaian keluarga yang diliputi rasa tentram antar anggota keluarga. Adapun konsep komunikasi anggota keluarga yang baik menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis yang didalamnya dapat dijadikan tempat bernaung, penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati dan sebagai tempat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi diluar rumah (Sainul, 2018); (Marisa, Fitriyanti, & Utami, 2021). Maka suami atau istri teman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk membentuk keluarga yang harmonis seperti gambaran di atas bukanlah perkara yang mudah namun memerlukan proses yang Panjang dan mengurus pikiran karena tujuan dilangsungkannya pernikahan ialah keharmonisan dalam rumah tangga dengan memperhatikan empat hal berikut diantaranya adalah harta, kecantikan, keturunan dan agama.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan melalui kuesioner, wawancara, atau diskusi kelompok untuk mendapatkan umpan balik dari peserta. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak penyuluhan terhadap perubahan perilaku dan peningkatan keharmonisan rumah tangga peserta dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, dengan menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan program penyuluhan di masa mendatang, serta merancang kegiatan lanjutan yang dapat mendukung keberlangsungan upaya membangun harmoni dalam rumah tangga.



Gambar 4. Foto Bersama

Dengan pelaksanaan yang terencana dan sistematis, penyuluhan Fiqh Munakahat diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai islami. Evaluasi yang menyeluruh membantu memastikan program ini dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara efektif.

Kesimpulan

Penyuluhan Fiqh Munakahat di Desa Danau Redan, Kecamatan Teluk Pandan, merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan harmoni dalam rumah tangga. Dengan memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri, etika pergaulan dalam keluarga, serta solusi penyelesaian konflik berdasarkan ajaran Islam, penyuluhan ini berupaya menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pelaksanaan penyuluhan yang terencana dan sistematis, mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan materi yang relevan, serta metode penyuluhan yang interaktif dan partisipatif, memastikan bahwa program ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta. Evaluasi yang komprehensif, baik selama proses maupun setelah penyuluhan, memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penyuluhan Fiqh Munakahat di Desa Danau Redan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islami. Diharapkan, dengan adanya program ini, pasangan suami istri di desa tersebut dapat lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Fiqh Munakahat, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diberkahi.

Referensi

- Aini, F. (2014). Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perspektif Fiqh Munakahat. *MAQASID*, 3(1).
- Iqbal, M., Junaedi, A. G., & Fachri, D. (2023). Keluarga Harmoni melalui Fikih Keluarga di Era Civil Society 5.0. *Indonesian Proceedings and Annual*

Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE), 1(1), 207–212.

- Islami, I., Anisariza, N. U., & Prasetyo, K. F. (2018). Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta. *Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 2(1), 27–36.
- Lumiu, A., & Setya, S. (2023). *Harmoni Sosial antara Warga Islam dan Warga Jemaat GKJ Ampel Pepanthan Berdug di Dusun Berdug Wetan dalam Perspektif Sosiologi Agama*.
- Manuputty, F., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2024). Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 93–102. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.73080>
- Marisa, C., Fitriyanti, E., & Utami, S. (2021). Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(2), 131–137.
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449–468.
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(1), 86–98.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 2(1), 1–13.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371–386.